

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Adanya tanah restan dikawasan transmigrasi karena pada mulanya tanah restan (sisa) tersebut merupakan tanah yang tidak masuk dalam pembagian atau peta tanah yang dibagikan kepada masing-masing masyarakat transmigrasi. Tanah restan (sisa) tersebut di manfaatkan oleh masyarakat transmigrasi karena letaknya berada tidak jauh dari tanah yang dibagian oleh pemerintah. Pada mulanya tanah restan(sisa) masih berupa rawa-rawa dan semak belukar. Tanah tersebut berstatus tanah hak pengelolaan dari dapertemen tenaga kerja dan ketransmigrasian.
2. Masyarakat dapat menguasai tanah restan yang dikuasai masyarakat transmigrasi tersebut berada dilingkungan transmigrasi. Penguasaan tanah restan di wilayah Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya ada 2 bentuk yaitu, Masyarakat yang menguasai tanah restan yang sudah ada SK rekomendasi Bupati dengan status tanah di atas HPL dan Masyarakat yang menguasai tanah restan tetapi belum ada SK rekomendasi Bupati dengan status tanah di atas HPL tetapi menguasai tanah lebih dari 20 tahun. Hak pengelolaan tanah transmigrasi telah diberikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk percepatan mekanisme pendaftaran tanah restan, namun pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2021 Tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, pendaftaran tanah menyatakan bahwa Hak Pengelolaan tidak dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan pasal tersebut terjadi perbedaan antara peraturan dan pelaksanaan dalam hal tersebut.

3. Proses pendaftaran tanah restan di kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya bahwa ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh masyarakat transmigrasi yang mengasai tanah restan(sisa) jika ingin didaftarkan, yaitu :1. surat pernyataan penguasaan atas tanah R (restan); 2. surat permohonan penerbitan keterangan penguasaan atas tanah R (restan) oleh pemohon; 3. surat keterangan penguasaan tanah R (restan) oleh wali nagari;4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh pemohon; 5. surat permohonan penerbitan rekomendasi oleh Wali Nagari kepada Camat; 6. surat permohonan rekomendasi oleh Camat; 7. Surat kuasa pemohon kepada penerima kuasa. syarat-syarat dokumen tersebut harus diperoleh oleh masyarakat yang menguasai tanah restan(sisa). Masyarakat diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan kepastian hukum. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Hak Atas Tanah Transmigrasi Di Kabupaten Dharmasraya bahwa dalam pasal 13 menyebutkan : Bupati memberikan rekomendasi atas pengurusan hak atas tanah R (restan) transmigrasi. (2) Pengurusan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya. (3) Pemberian rekomendasi atas pengurusan hak atas tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan pada tanah restan eks transmigrasi untuk : a. tanah dengan kategori Non Pertanian; dan b. maksimal yang dapat diberikan rekomendasi $\pm 2.000 \text{ m}^2$ per bidang tiap kepala keluarga; (4) Format rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pendaftaran tanah secara sporadik memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan biaya pribadi, dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan. Tanah restan(sisa) yang didaftarkan di Kabupaten Dharmasraya dilakukan secara sporadik, namun di dalam pendaftaran tanah restan tersebut dibatasi dengan beberapa berkas, sedangkan proses pendaftaran tanah secara sporadik biayanya dibebankan kepada pemohon.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya masyarakat diberikan penyuluhan atau sosialisasi oleh Pemerintah mengenai tanah Restan(sisa) apakah tanah yang restan dapat dikuasai oleh masyarakat.
2. Perlu adanya ketentuan yang mengatur bagi warga transmigrasi yang menguasai tanah restan bukan Pecahan KK agar dapat diberikan rekomendasi oleh Bupati. Melaksanakan inventarisasi penguasaan, pemilikan, peruntukan dan penggunaan tanah antara pihak Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Setempat serta Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap subyek juga obyek tanah restan.

3. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tentang Petunjuk Teknis yang mengatur secara khusus pensertipikatan tanah restan dapat memperjelas masyarakat bahwa tanah Restan(sisa) dapat dilakukan pendaftaran tanah menjadi hak milik di kantor pertanahan Kabupaten Dharmasraya

